

**SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK YANG
DILAKUKAN TERDAKWA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh: Rivo Ezra Wiliam Mait²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Pembuktian Terbalik Yang Dilakukan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana Efektivitas Dari Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratifikasi yang berhubungan dengan suap dan sistem ini berpijak pada asas praduga bersalah (*presumption of guilty*) . sistem pembuktian terbalik dalam menerima gratifikasi nilainya harus Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih baru terdakwa diberikan kesempatan oleh hakim untuk dapat membuktikan harta benda dan sumber pendapatannya. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda terdakwa didapat tidak dari tindak pidana korupsi maka keterangan itu akan membantu jaksa dalam membuktikan dakwaannya. Sebaliknya jika terdakwa dapat membuktikan kekayaannya didapat tidak dari tindak pidana korupsi maka keterangan itu akan menggagalkan dakwaan dari penuntut umum dan akan membantu terdakwa dalam keputusan hakim. 2. Efektifitas dari sistem pembuktian terbalik sangatlah penting di Indonesia, karena terdakwa harus membuktikan semua kekayaannya dan keluarganya dan harus sesuai dengan pendapatannya. adanya sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi merupakan peningkatan yang sangat luar biasa dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sistem pembuktian terbalik ini akan lebih bermanfaat karena terdakwa akan dipidana jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta

benda yang dimilikinya dalam kesempatan yang diberikan oleh hakim di pengadilan untuk wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Sistem Pembuktian Terbalik, Terdakwa, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) karena dampaknya tidak saja merugikan keuangan atau perekonomian Negara namun juga menghambat pembangunan nasional. Fenomena maraknya pengungkapan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi disaat ini menunjukkan kecenderungan penyimpangan yang terus meningkat, padahal keseriusan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan sejak 1960. Hal ini tampak dari proses legislasi, yaitu dengan diundangkannya undang-undang no 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi . dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan hukum, undang-undang tersebut telah diubah dengan undang-undang no 3 tahun 1971. Selanjutnya, berturut-turut diperbarui dengan undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.³

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh pemerintah berawal dari dikeluarkannya (peraturan No. PRT/PM 06/1957) tentang pemberantasan korupsi dan PRT/PERPU/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi dan pemilikan harta benda dari kepala staf angkatan darat selaku penguasa perang pusat angkatan darat, kemudian secara berturut-turut mengalami perubahan empat (4) kali. Pertama, keluarnya (perpu) No.24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1961. Kedua, UU No. 3

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Nontje Rimbing, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101226

³ Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik*, Kencana, Jakarta, 2017.

Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; ketiga, UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan keempat, UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.

Upaya telah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk undang-undang, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan dalam rangka meminimalisir celah-celah hukum yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum. Salah satunya adalah dengan memperluas perumusan dalam penafsiran arti sifat melawan hukum dalam UU No. 31 Tahun 1999 jn. UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sifat melawan hukum ditegaskan sebagai pengertian formil dan materil. Dengan dikategorikan sebagai pengertian yang formil maupun materil maka perbuatan tindak pidana korupsi tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat. Hal ini dirumuskan dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut : bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Sistem Pembuktian Terbalik Yang Dilakukan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Efektivitas Dari Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi ?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Sistem Pembuktian Terbalik Yang Dilakukan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi ?

Sistem pembebanan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast = shifting burden of proof = reversal of the burden of proof*) dalam hukum pidana korupsi indonesia. Diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara-negara anglo saxon, seperti inggris, singapura dan Malaysia.

Sistem pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratifikasi yang berhubungan dengan suap. Sistem ini berpijak pada asas praduga bersalah (*presumption of guilty*).⁴

Apabila dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian.

- a) Pertama, pada korupsi menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Pembuktian terbalik korupsi menerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi. Dapat disebut dengan sistem beban pembuktian terbalik murni, atau cukup disingkat beban pembuktian terbalik saja. Karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada unsure-unsur tindak pidana dakwaan (dalam perkara pokok). Mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pembedaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum dalam putusan akhir. Meskipun andai kata penuntut umum pasif sekalipun.
- b) Kedua, kedua pada harta benda terdakwa yang belum di dakwakan. Kewajiban terdakwa membuktikan (sebaliknya), yang kedua ini (objeknya) bukan terhadap tindak pidana dakwaan dalam perkara pokok (unsur-unsurnya). Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak mutlak

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.hal 111.

menentukan dipidana atau dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Tujuan pembuktian untuk dapat menjatuhkan perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta benda tersebut sebagai harta benda yang halal. Sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal.⁵

Sistem pembebanan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dalam pasal 37 menyatakan terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi (ayat 1). Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. (ayat 2) Meskipun tidak terdapat pengaturan maupun penjelasan lebih lanjut dari ketentuan ayat (2). Sudah dapat disimpulkan dua keadaan. Pertama, dipastikan penuntut umum tidak berhasil membuktikan (objek) tindak pidana dakwaan tersebut. Kedua, terdakwa akan dibebaskan (*vrijspraak*) dari dakwaan tindak pidana yang bersangkutan.

Telah diterangkan sebelumnya, bahwa jika dipandang dari semata-mata hak, maka ketentuan pasal 37 ayat (1) maupun ayat (2) tidak mengandung banyak arti. Merupakan penegasan saja. Dalam sistem akusator seperti yang dianut dalam hukum acara pidana (KUHP) kita, hak yang demikian ditegaskan atau tidak sama saja. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka, menjadi terdakwa lanjut pemeriksaan disidang pengadilan dan penuntutan, sampai dijatuhi pidana. Bahkan jika yang bersangkutan masih menggunakan haknya (banding dan kasasi termasuk upaya hukum peninjauan kembali), hak membela diri tersebut demi hukum tetap masih melekat pada dirinya.

Pasal 37 ini berlaku umum, terhadap semua dakwaan tindak pidana korupsi, kecuali tindak pidana korupsi menerima gratifikasi (pasal 12B

ayat (1) huruf a, membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, bukan menjadi haknya, melainkan sebaliknya merupakan/menjadi kewajiban hukumnya. Tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, atau telah melaksanakan kewajiban hukumnya membuktikan sebaliknya tidak berhasil. Dipastikan terdakwa akan dipidana dalam putusan akhir.

Ketentuan pasal 37 ayat (1) merupakan penegasan belaka atau sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Norma ayat (2) penegasan dari akibat hukum keberhasilan terdakwa menggunakan haknya membela dirinya. Tidak ada hubungan langsung dengan sistem pembebanan pembuktian terbalik. Tidak menyinggung sama sekali hasil pembuktian penuntut umum dalam melaksanakan kewajibannya menurut sistem pembebanan pembuktian biasa.

Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, baik dilihat dari sudut pandang logis maupun dari sudut pandang yuridis atau sistematis. Undang-Undang tindak pidana korupsi merupakan ketentuan pidana khusus karena unsur-unsur lain yang berbeda sebagaimana dimuat dalam ketentuan pidana umum.⁶

Sistem beban pembuktian tindak pidana korupsi menerima gratifikasi disebutkan dalam pasal 12B ayat (1) huruf a dan b. sementara ancaman pidananya dicantumkan pada ayat (2) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Oleh karena diberikan ancaman pidana yang berdiri sendiri dan lain dari ancaman pidana pada bentuk-bentuk penyuaan pasif lainnya, maka dapat dipastikan bahwa maksud pembentuk UU TPK merumuskan pasal ini tiada lain adalah bahwa menerima gratifikasi

⁵ Ibid hal 113.

⁶ Mansur Kartayasa, *Korupsi dan pembuktian terbalik dari perspektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia*, Ibid, hal 214.

dibentuk sebagai tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri.

Sistem pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa bisa saja menguntungkan terdakwa ataupun merugikan terdakwa karena terdakwa bisa saja melakukan kesalahan dalam membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah dalam tindak pidana korupsi dan kesalahan dalam membuktikan atau ketidakjelasan dalam kewajibannya membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi akan menjadi keuntungan besar bagi penuntut umum dalam surat dakwaan yang telah dibuat.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat parah, maka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia harus membutuhkan cara yang luar biasa. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus yaitu dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik yang telah diatur dalam undang-undang no 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah di terapkan di berbagai negara-negara lain.

Sistem pembuktian terbalik sangat diperlukan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia khususnya dalam undang-undang no 20 Tahun 2001 telah di atur untuk digunakan pada korupsi yang bernilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dianggap akan sangat diperlukan karena selama ini penyidik kesulitan karena selalu memakai asas praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocence*) sehingga sebelum bukti dikumpulkan sangat sulit untuk menyeret tersangka ke pengadilan untuk di jadikan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian terbalik terdakwa sudah di anggap bersalah karena menggunakan asas praduga bersalah (*Presumption Of Guilty*), maka dalam pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

B. Bagaimana Efektivitas Dari Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi ?

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, biasa menggunakan sistem pembuktian sebagaimana diautr dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 (Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), ternyata tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belik, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi selama ini dibebankan kepada jaksa penuntut umum yang prosesnya harus melalui pemeriksaan di pengadilan.⁷

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang paling penting karena merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana atas perbuatan bersalah atau tidak terhadap seorang terdakwa. Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa, dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dalam sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi ini, seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya ada bukan dari hasil korupsi. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari korupsi dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika terjadi sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Dapat diambil contoh tentang sistem pembuktian terbalik di negara hongkong yang tertera dalam pasal 10 (1b) *Prevention of Briber Ordinance* 1974, added 1974 yang berbunyi : Menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya

⁷ Jawade Hafidz, *efektifitas pelaksanaan sistem pembuktian terbalik terhadap perkara korupsi dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia*, fakultas hukum universitas islam sultan agung. Hal 44

pada saat ini atau pendapatan resmi di masa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standarr hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat dikuasai.⁸

Jelas ketentuan ini menganut sistem pembuktian terbalik, karena seseorang yang berada dalam posisi demikian dinyatakan bersalah melakukan korupsi, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya, yaitu membuktikan kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah. Kalau ia tidak dapat membuktikan, ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi

Dengan adanya sistem pembuktian terbalik, seseorang akan takut melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah. Maka dengan adanya sistem pembuktian terbalik hampir tidak mungkin orang berani melakukan korupsi, sebab lari kemana pun dia akan terus diburu. Dengan sistem pembuktian terbalik, siapa yang berani melakukan korupsi, berarti siap bunuh diri.⁹

Pemikiran Teoritis Roscoe Pound yang mengemukakan tentang hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat: *Law as a tool of social engineering*, konsep ini dilansir oleh Muchtar Kusumaatmadja dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembaharuan maksudnya ialah memperbaharui cara berpikir masyarakat dari cara berpikir tradisional kepada cara berpikir modern. Hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan semua masalah yang ada di masyarakat termasuk masalah tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang harus diperbaharui adalah sistem hukum pembuktiannya, yaitu dari sistem pembuktian yang konvensional menjadi sistem pembuktian terbalik.¹⁰

⁸ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan hukum*, Kompas, Jakarta, 2002, hal 7

⁹ Jawade Hafidz, *efektifitas pelaksanaan sistem pembuktian terbalik terhadap perkara korupsi dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia*, hal 45

¹⁰ Wahyu Wiradinata, *Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi*, e-jurnal.peraturan.go.id.

Kesulitan mendeteksi harta negara yang sudah ada dalam kepemilikan pribadi menjadi salah satu tujuan diberlakukannya pembuktian terbalik. Untuk hal ini negara membutuhkan instrument hukum yang bisa memperkuat negara untuk mendapatkan kembali kekayaan yang hilang tersebut. Sejak diterapkan melalui Undang-undang No 31 Tahun 1999, sistem pembalikan beban pembuktian telah memberikan pengaruh besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Kekuatan pembuktian kekayaan negara dibebankan kepada terdakwa. Dalam pembuktian terbalik, terdakwa melaporkan kekayaan secara periodik juga merupakan salah satu unsur pendukung efektivitas pembuktian terbalik dalam gratifikasi. Pemberlakuan pembuktian terbalik di Indonesia terbukti cukup efektif. Selama diundangkan dan diberlakukan, pembalikan beban pembuktian telah membantu hakim membuat putusan yang berdampak positif, yaitu berupa terlacknya keberadaan kekayaan negara yang dialihkan oleh pelaku.

Komisi Pemberantasan Korupsi merasa diuntungkan dengan adanya pembuktian terbalik ini. Tercatat beberapa kasus besar bisa ditangani secara tuntas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyeter penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1,196 triliun kepada negara dan pemerintah daerah. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil penanganan perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp 1,1778 triliun dan gratifikasi Rp 18,568 miliar. KPK berhasil mengembalikan uang negara yang berasal dari hasil denda, uang pengganti kerugian negara, uang sitaan hasil korupsi, serta pendapatan dari lelang barang-barang gratifikasi yang telah ditetapkan milik negara. Sepanjang tahun 2013 berdasarkan data KPK per-tahun 2013 dari jenis kasus pidana yang ditangani sekitar 70% adalah kasus suap.¹¹

Tantangan bagi korupsi adalah canggihnya modus operandi yang terbilang sistematis lagi terorganisir. Meski terbukti efektif dalam pembuktian Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dirasa kurang mampu dalam menghadapi kecanggihan strategi koruptor. Undang-undang

¹¹ Mulyanto, *Praktik Pembatasan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pengadilan Tipikor*, Journals.ums.ac.id. hal 120.

No 31 Tahun 1999 menganut sistem pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan perundangan dan pada keyakinan hakim sesuai dengan pasal 183 KUHAP yaitu 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim itu sendiri.¹² Dalam hal ini para pelaku berusaha sebisa membawa alat bukti tidak lebih dari dua.

Undang-undang No 20 Tahun 2001 adalah pelengkap dari Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang menganut pembuktian terbalik berimbang. Dalam hal ini seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaannya yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang membenarkan terdakwa maka memutuskan ia tidak bersalah.¹³ Pembuktian terbalik berimbang ini didukung perluasan dan penambahan alat bukti yaitu informasi atau dokumen yang di rekam secara elektronik (pasal 26A)

M Akhil Mukhtar mencatat ada tiga kendala dalam penerapan pembalikan baban pembuktian, yaitu pertama : Aspek budaya dalam masyarakat. Budaya balas jasa sudah merekat. Hal ini kadang diberikan kepada para pejabat negara, yang seharusnya tidak boleh menerima apapun selain pemberian yang sudah ditentukan oleh negara. Praktek tersebut kerap menimbulkan manipulasi seperti yang tercantum dalam pasal 12B Undang-undang No 20 Tahun 2001. Kedua : Ketidak paduan antara lembaga penegak hukum, yang membuat peradilan menjadi lemah. Ketiga : pertentangan yuridis dengan berbagai alasan, seperti pembalikan beban pembuktian yang di pertentangkan dengan Hak Asasi Manusia apabila dikaitkan dengan asas *Presumption Of Innocence* atau asas praduga tak bersalah, berpotensi terjadinya *Judicial Crime*

Memang, Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan pidana korupsi setelah diperkenankan oleh hakim. Selain itu, pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tidaklah bersifat imperative. Artinya, apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini, maka hal

tersebut justru akan memperkuat dugaan penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa. Dalam keadaan seperti ini, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dari sini jelaslah bahwa beban pembuktian tetap diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi terus berubah sampai pada undang-undang No 20 Tahun 2001, yang pada intinya memberikan ancaman pidana yang lebih tinggi kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan digunakannya sistem pembuktian terbalik, serta jaksa penuntut umum telah membuktikan dakwaannya dengan bukti-bukti yang dimilikinya, tetap saja tidak bisa menyeret pelaku ke penjara, bisa pun dengan hukuman yang sangat ringan

Terlepas sistem pembuktian terbalik itu melanggar hak asasi terdakwa dan tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah sebagaimana disebutkan di atas, karena kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga korupsi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia generasi ketiga, selain itu tidak sesuai dengan cita-cita gerakan reformasi yang didengungkan selama ini.¹⁴

Sistem Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi sangatlah bermanfaat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di dunia, sistem ini diberlakukan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12B Tentang Gratifikasi.

Dalam pembalikan beban pembuktian ini bukan hanya penuntut umum yang berkewajiban untuk membuktikan terdakwa bersalah bersarkan surat dakwaan yang telah

¹² Andi Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia*, Setiawan Indah Abadi, Jakarta, 1996.

\}-

¹³ M Akil Mochtar, *memberantas korupsi*, Q-Communication, Jakarta, 2006..

¹⁴ Jawade Hafidz, *efektifitas pelaksanaan sistem pembuktian terbalik terhadap perkara korupsi dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia*, fakultas hukum universitas islam sultan agung. Hal 58

dibuat, tetap dalam pembalikan beban pembuktian ini terdakwa akan mendapat kesempatan dari hakim di pengadilan untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Terdakwa berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menjelaskan tentang harta bendanya dan kekayaan yang dimiliki terdakwa bahwa semua itu terdakwa dapatkan bukan dari hasil tindak pidana korupsi. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa tidak di dapat dari tindak pidana korupsi maka keterangan itu yang akan membantunya dalam menggagalkan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Sebaliknya jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak di dapat dari hasil tindak pidana korupsi maka keterangan itu pun akan mendukung dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dan akan mempengaruhi keputusan hakim, jadi sistem pembuktian terbalik ini diberlakukan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan syarat dalam surat dakwaan terdakwa menerima gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terdakwa pun harus membuktikan harta kekayaan yang dimiliki terdakwa sesuai dengan penghasilan terdakwa, terdakwa berkewajiban untuk membuktikan surat dakwaan yang dibuat penuntut umum tidak benar bahwa ia telah melakukan tindak pidana korupsi karena objek yang wajib dibuktikan adalah langsung pada unsur-unsur tindak pidana.

Dalam hal terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda yang dimiliki terdakwa diperoleh tidak dari tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan, penuntut umum bisa memberikan dakwaan susulan kepada terdakwa disaat terdakwa sementara membuktikan dakwaan awal dari penuntut umum. Terdakwa hanya memiliki kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dan bukan menjadi haknya, tapi merupakan kewajiban hukumnya. Jika terdakwa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, atau telah melaksanakan kewajiban hukumnya tapi tidak

berhasil membuktikan maka dapat dipastikan terdakwa akan dipidana pada putusan akhir.

Pembuktian terbalik ini hanya berlaku pada tahap pemeriksaan di persidangan, sistem pembuktian terbalik ini sangatlah penting dalam memberantas tindak pidana korupsi karena tanpa sistem pembuktian terbalik ini, penuntut umum akan sulit melakukan pembuktian mengingat kedudukan serta keahlian terdakwa dalam melakukan delik sehingga para koruptor yang akan lepas dari jeratan hukum

Efektivitas dari sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah dibuktikan akan sangat bermanfaat untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Indonesia adalah negara hukum, hukum di Indonesia pun harus memiliki manfaat yang berguna demi kemajuan bangsa in. pemberantasan korupsi di Indonesia akan sangat meningkat dengan cara sistem pembuktian terbalik ini diberlakukan untuk semua jenis korupsi bukan hanya pada menerima gratifikasi,

Sistem pembuktian terbalik sangatlah efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi dalam menerima gratifikasi, karenan beban pembuktian diberikan kepada terdakwa sangatlah menguntungkan penuntut umum karena penuntut umum dapat mendengar penjelasan terdakwa mengenai harta benda dan kekayaan terdakwa secara detail untuk mengidentifikasi harta benda mana yang tidak benar dalam penjelasan terdakwa dan harta benda mana yang didapat dari tindak pidana korupsi dan penuntut umum bisa memberikan dakwaan susulan setelah mendengar dan telah mengidentifikasi keterangan terdakwa dalam kewajibannya membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah tentang keterangan yang belum didakwakan oleh penuntut umum. Dengan sistem pembuktian terbalik ini pun akan mencegah orang dalam melakukan korupsi karena cara ini sangat membebankan terdakwa dalam membuktikan suatu tindak pidana korupsi telah dilakukan atau tidak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratifikasi

yang berhubungan dengan suap dan sistem ini berpijak pada asas praduga bersalah (*presumption of guilty*). Sistem pembuktian terbalik dalam menerima gratifikasi nilainya harus Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih baru terdakwa diberikan kesempatan oleh hakim untuk dapat membuktikan harta benda dan sumber pendapatannya. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda terdakwa didapat tidak dari tindak pidana korupsi maka keterangan itu akan membantu jaksa dalam membuktikan dakwaannya. Sebaliknya jika terdakwa dapat membuktikan kekayaannya didapat tidak dari tindak pidana korupsi maka keterangan itu akan menggagalkan dakwaan dari penuntut umum dan akan membantu terdakwa dalam keputusan hakim.

2. Efektifitas dari sistem pembuktian terbalik sangatlah penting di Indonesia, karena terdakwa harus membuktikan semua kekayaannya dan keluarganya dan harus sesuai dengan pendapatannya. Adanya sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi merupakan peningkatan yang sangat luar biasa dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sistem pembuktian terbalik ini akan lebih bermanfaat karena terdakwa akan dipidana jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda yang dimilikinya dalam kesempatan yang diberikan oleh hakim di pengadilan untuk wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Perlu adanya revisi dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi karena lebih baik untuk memberlakukan sistem pembuktian terbalik dalam segala jenis tindak pidana korupsi bukan hanya pada gratifikasi dan suap. Dan perlu adanya cara untuk mendeteksi harta benda kekayaan terdakwa yang disimpan oleh terdakwa dan yang belum didakwakan.

2. Perlu adanya penerapan sistem pembuktian terbalik yang lebih baik lagi dalam undang-undang agar bisa meningkatkan efektivitas dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah semakin meningkat, dan agar sistem pembuktian terbalik ini menjadi sistem utama dalam memberantas tindak pidana korupsi dan bisa lebih bermanfaat bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2015, *Hukum pembuktian tindak pidana korupsi*, Media Nusa Creative, Malang.
- Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi dan Pembuktian terbalik dari perspektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia*, Kencana, Jakarta.
- Yudi Kristiana, 2018, *Tehnik penyidikan dan pemberkasan tindak pidana korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Chaerudin dkk, 2009, *strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi*, Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Krisna Harahap, 2006, *Pemberantasan Korupsi, Jalan Tiada Ujung*, Graffiti, Bandung.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Choesnoen, 1 april 1975, *Korupsi Bisa Membobolkan Pertahanan*, Merdeka.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Hari Sasangka, 2007, *Komentar Masalah Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Perss, Yogyakarta.
- Marwan Effendi, 2014 *Pembalikan Badan Pembuktian dan Implementasinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Kejagung, Jakarta.

Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M.Yahya Harahap, 2002 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

SUMBER-SUMBER LAIN

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana